

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH**

##### **2.1.1 HAK ATAS TANAH**

Hak atas tanah adalah hak untuk menguasai tanah yang mencakup berbagai kewenangan, tanggung jawab, dan pembatasan yang mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap tanah tersebut. Isi dari wewenang penguasaan tanah ini melibatkan aspek yang boleh, wajib, atau dilarang dilakukan oleh pemilik hak tersebut. Aspek-aspek ini menjadi standar atau kriteria untuk menilai hak-hak penguasaan tanah yang diatur oleh hukum tanah.<sup>1</sup>

hak menguasai atas tanah dari negara dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu :

“Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.

Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dimiliki atau diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Boedi harsono, hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, jakarta, djambatan, 2003. Hlm 24

individu maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kewenangan ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UUPA.yaitu :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Dalam ayat 2 :

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Dalam batas-batas menurut undang-undang ini peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan paal tersebut, negara menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki masyarakat diatur dalam pasal 16 ayat 2 UUPA, yaitu :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa

6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan

Selain hak-hak yang telah dijabarkan dalam pasal tersebut, perseorangan ataupun badan hukum juga dapat memndapatkan suatu hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 yat 1. Hak hak yang bersifat sementara lebih dijelskan lagi secara gamblang pada pasal 16 ayat 1 huruf h yaitu. Hak gadai, hak usaha bagi hasil,hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Yang dimaksud dengan hak sementara adalah suatu hak yang didapatkan perseorangan ataupun badan hukum melalui suatu kesempatan dimana kesepakatan tersebut berakhir dalam jangka waktu yang singkat.

### **2.1.2 PENDAFTARAN TANAH**

Asal-usul kata "pendaftaran" berasal dari istilah "cadastre" dalam bahasa Belanda, yang digunakan untuk merujuk pada ukuran, nilai, dan kepemilikan suatu tanah. Istilah "cadastre" sendiri diambil dari bahasa Latin, yakni "capistatrum," yang memiliki arti register atau catatan.<sup>2</sup>

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, yang sering disebut sebagai cadaster legal. Keamanan hukum yang dimaksud melibatkan kepastian status hak yang terdaftar, kejelasan subyek hak, dan kejelasan objek hak..<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A.p.parlindungan, pendaftaran ttanah di indonesia (berdasarkan PP. NO.24/1997 dilengkapi dengan peraturan jabatan pembuat akta tanah PP.37 tahun 1998), cetakan pertama, bandung : cv.mandar maju, 1999. Hlm. 18-19

<sup>3</sup> Urip santoso, hukum agraria : kajian komprehensif, jakarta: kencana 2010 hlm 278

Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, Aartje Tahupeiory menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan teratur oleh negara. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang suatu tanah di wilayah tertentu, dengan niat memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, termasuk penerbitan bukti kepemilikan dan pemeliharannya.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan yang sudah diungkapkan oleh boedi harsono terdapat beberapa kata kunci . Suatu rangkaian kegiatan memiliki arti bahwa dalam proses pendaftaran tanah memerlukan berbagai macam proses dan aksi untuk dilakukan oleh seseorang agar mendapat suatu jaminan dan kepastian hukum terhadap tanah tersebut. Kata terus menerus berarti bahwa ketika seseorang telah melakukan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan suatu bukti atas kepemilikannya maka seseorang tersebut harus melakukan pemeliharaan terhadap objek ataupun segala bentuk administrasi terhadap tanah tersebut.

Teratur dalam ungkapan boedi harsono menunjukkan bahwa semua kegiatan dan proses yang dilakukan dalam pengurusan pendaftaran tanah ataupun proses pemeliharannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena hasil dari pendaftaran tanah merupakan data bukti menurut hukum, walaupun tidak memiliki daya pembuktian yang sama antar negara-negara yang melakukan administrasi pendaftaran tanah. Yang dimaksud dengan wilayah merupakan wilayah administrasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur

---

<sup>4</sup> Aartje tahupeiory, pentingnya pendaftaran tanah di indonesia, raih asa sukses, 2012 hlm.7

dan meliputi seluruh wilayah negara, misalnya seperti desa dan kelurahan yang telah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.<sup>5</sup>

Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu bagian dari proses pendaftaran tanah. Terdapat tiga proses kegiatan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu : bidang yuridis, bidang fisik, bidang penerbitan dokumen hak, terdapat dua cara untuk melakukan pendaftaran tanah yaitu :

1. Pendaftaran tanah secara sporadik

Pendaftaran secara sporadik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dalam proses pendaftaran tanah dapat dilakukan pendaftaran untuk satu objek ataupun beberapa objek dalam suatu wilayah pendaftaran tanah ini harus dilakukan oleh pihak yang berkepentingan saja.<sup>6</sup>

Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 11, adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya di suatu wilayah atau bagian tertentu dari wilayah, baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan dilakukan oleh seseorang yang mengajukan hak atas tanah tersebut. <sup>7</sup>

2. Pendaftaran tanah secara sistematis

---

<sup>5</sup> Boedi harsono, op.cit, hlm 73

<sup>6</sup> Floranius sp sangsun, tata cara mengurus sertifikat tanah, visi media, jakarta,2007, hlm 24

<sup>7</sup> Bambang eko muljono, pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, melalui pengakuan hak, jurnal fakultas hukum universitas islam lamongan

Florianus SP Sangsun menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya secara bersama-sama di suatu wilayah atau area tertentu. Tujuannya adalah untuk mendukung rencana kerja yang telah ditetapkan oleh menteri, dan pemerintah bertanggung jawab menginisiasi dan mengatur pendaftaran tanah secara serentak. Rincian prosedur pendaftaran tanah sistematis dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016, yang mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis.

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, selain untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pendaftaran tanah juga memudahkan pemerintah untuk mengelola tata ruang kota serta melakukan pendataan untuk seluruh tanah dalam suatu wilayah

#### 2.1.4. Peralihan hak atas tanah

Peralihan hak atas tanah dapat melalui beralihnya suatu hak atau dialihkannya suatu hak. Beralihnya suatu hak bisa terjadi karena adanya proses pewarisan sedangkan dialihkannya suatu hak karena adanya proses jual beli, tukar menukar, hibah

##### 1. Warisan

Beralihnya suatu hak atas tanah dapat dikarenakan warisan. Warisan ini dapat terjadi apabila salah satu anggota keluarga kita sedara ada yang

meninggal dan kita masuk dalam golongan ahli warisnya. Seseorang yang berhak untuk mendapatkan warisan telah diatur dalam hukum waris Indonesia

## 2. Tukar menukar

Tukar menukar hak atas tanah ini pada esensinya sebenarnya sama dengan kegiatan jual beli tanah namun proses tidak dilakukan pembayaran menggunakan uang cash untuk proses mendapatkan hak atas tanah. Melainkan kedua belah pihak yang bersepakat saling menukar hak atas tanahnya masing masing. Tukar menukar hak atas tanah ini tidak boleh dijalankan sembarangan karena proses tukar menukar tanah ini harus dilihat dan dilakukan dihadapan langsung PPAT untuk dibuatkan akta tukar menukar tanah. Yang kemudian atas dasar akta itulah seseorang dapat mendaftarkan tanahnya untuk dibalik nama atau diurus ulang sertifikatnya

## 3. Penghibahan

Penghibahan hak atas tanah harus dilakukan di depan PPAT konsep dari hibah ini adalah pemberian secara langsung dan Cuma Cuma kepada siapapun itu kerabat dekat, famili, atau siapapun orang yang dikenal oleh penghibah. Dalam proses hibah maka akan ada akta hibah dan atas dasar akta hibah itulah hak atas tanah telah berpindah kepada penerima hibah

## 4. Hibah wasiat

Hibah wasiat adalah proses hibah yang dilakukan seseorang ketika ia masih hidup dan pelaksanaan eksekusi ketika si penghibah telah meninggal dunia. Dalam proses hibah wasiat ini apabila si pemberi hibah merasa tidak puas dan ingin menarik lagi hibahnya hal itu diperbolehkan. Hibah wasiat ini tidak perlu dicatatkan dalam PPAT. Hibah wasiat ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis namun harus ada saksi yang konkret dalam proses pengarsipan dokumen ataupun selama dalam proses penghibahan dengan lisan ada yang mendengar dan menyaksikan

#### 5. Jual beli

Salah satu cara yang dapat menyebabkan perpindahan peralihan hak atas tanah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu proses perjanjian yang dibuat dua pihak atau lebih dan bersifat mengikat dimana salah satu pihak lainnya menyediakan barang (berupa tanah) dan pihak lainnya bersepakat untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Proses jual beli tanah harus di buat di hadapan PPAT. Proses jual beli akan menciptakan akta jual beli dan dengan akta inilah seseorang dapat melakukan proses balik nama

#### 2.1.5. Sengketa pertanahan

Sengketa adalah sebuah perselisihan, perebutan, ataupun percekocokan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan suatu benda bernilai<sup>8</sup>. Sengketa bermula dari suatu prasangka salah satu pihak yang

---

<sup>8</sup> Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, (Mataram : Pustaka Reka Cipta,2012) Hlm. 221

merasa dirugikan. Sengketa menyebabkan adanya perbedaan pendapat dan pertengkaran. Perasaan tidak puas yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berselisih membuat sebuah sengketa berlarut larut.

Secara terminologi kata sengketa diambil dari kata dispute dalam bahasa Inggris dan *geding* dalam bahasa Belanda. Namun ada perbedaan pandangan dari beberapa ahli mengenai istilah sengketa ada beberapa ahli yang menggunakan istilah konflik dan ada beberapa ahli yang menggunakan istilah sengketa.

Dalam pandangan Priyatna Abdulrasyid, dalam konteks persengketaan, dapat terjadi situasi di mana satu pihak mungkin memiliki alasan yang benar, dan kemungkinan terdapat elemen hak hukum lain yang dimiliki oleh pihak lain. Selain itu, ada kemungkinan bahwa suatu pihak dapat benar secara hukum, tetapi pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu, sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar terkait persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak dianggap benar jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.<sup>9</sup>

Sengketa tanah kini menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks tidak hanya mengenai persoalan administrasi saja melainkan sudah merambah pada ranah politik, sosial, budaya. Permasalahan mengenai tanah ini bahkan saat ini sudah merambah ke permasalahan pidana yakni

---

<sup>9</sup> Priyatna Abdulrasyid, *arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa* (Jakarta : Fikahati Aneska, 2002) Hlm. 6

persengketaan tanah yang diikuti dengan pelanggaran hukum pidana di dalamnya.<sup>10</sup> Macam macam persengketaan tanah adalah :

1. Sengketa batas
2. Sengketa waris
3. Penguasaan tanpa hak
4. Sertifikat ganda
5. Sertifikat pengganti
6. Jual berkali kali
7. Tumpang tindih
8. Akta jual beli palsu
9. Keliru penunjukan batas
10. Putusan pengadilan

## **2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH**

### **2.2.1 Sertifikat hak atas tanah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat hak atas tanah dianggap sebagai dokumen pembuktian hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA. Urip Santoso, merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UUPA, mengartikan hak atas tanah sebagai hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah tersebut. (menguasai, menggunakan, mengambil manfaat).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Robert L. Weku Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal Penyerobotan Tanah, Portalgaruda.org., 24 Februari 2021

<sup>11</sup> Urip santoso, hukum agraria dan hak hak atas tanah, cetakan kedua, (jakarta: prenada media, 2005) hlm.82

Pendapat lain dari maria s.w sumardjono mengatakan hak atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang pada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, tubuh bumi dan air serta segala ruang di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut, dalam batas UUPA dan peraturan hukum lainnya.<sup>12</sup> Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bentuk legal ataupun perijinan yang harus diurus oleh seseorang dan apabila seseorang tersebut telah mendapatkan sertifikat tersebut maka ia berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi tanah tersebut dan wajib memelihara tanah tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **2.2.2 Proses penerbitan sertifikat**

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat hak atas tanah, sertifikat tersebut diterbitkan melalui dua tahap, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah awal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9. yaitu “pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini”. Dijelaskan lebih lanjut

---

<sup>12</sup> Maria s.w sumardjono, tanah dalam perpektif hak ekonomi, sosial, budaya, cetakan pertama, (jakarta : kompas,2008), hlm 128

dalam pasal 12 ayat 1 mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya
- 3) Penerbitan sertifikat
- 4) Penyajian data fisik dan yuridis
- 5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Pendaftaran tanah untuk pertama kali bertujuan untuk mengidentifikasi asal usul tanah tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan. Hal ini sesuai dengan asas penegasan hak yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah adalah penguasa mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

## **2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

### **2.3.1 Pengertian perbuatan melawan hukum**

Konsep perbuatan melawan hukum berasal dari istilah bahasa Belanda "onrechtmatige daad," yang sering disebut sebagai "tort" dalam bahasa Inggris. Meskipun kata ini secara harfiah hanya berarti "salah," namun dalam konteks hukum, "tort" berkembang menjadi istilah yang merujuk pada perbuatan yang salah di luar pelanggaran kontrak. Selain istilah perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk menerjemahkan "onrechtmatige daad," seperti<sup>13</sup>:

---

<sup>13</sup> P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017, hal 303

1. Perbuatan bertentangan dengan hukum
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
3. Perbuatan yang melanggar hukum
4. Penyelewengan perdata

Dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dalam pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya.”<sup>14</sup>

Wirjono projudikoro mengatakan “ dahulu pengadilan menafsirkan bahwa melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata atau pelanggaran perundangan undangan yang berlaku. Baru sejak tahun 1919, terjadi perkembangan dengan mengartikan melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat seperti norma kesusilaan dan kepantasan.

Perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan ini terkait

---

<sup>14</sup> Subekti dan tjitrosuddbjo, kitab undang-undang hukum perdata, 2008, jakarta : PT. Pradnya paramitha, hlm. 346

dengan tindakan yang menyebabkan kerugian langsung bagi pihak lain yang terkena dampak dari tindakan pelaku. Pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian..<sup>15</sup>

### **2.3.2 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum**

Perbuatan melawan hukum memiliki dua unsur yaitu :

1) Perbuatan (daad)

perbuatan memiliki arti perbuatan positif yang dalam bahasa belanda berarti “nalatigheid” (kelalaian) atau onvoorzigtigheid ( kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUHPerdara. Dapat diartikan bahwa pasal 1365 adalah perbuatan yang sengaja diperbuat oleh seseorang, sedangkan dalam 1366 KUHPerdara untuk orang orang yang tidak sengaja melakukan perbuatannya, namun keduanya memiliki dampak hukum yang sama yaitu kerugian dan mengganti kerugian

2) Melawan hukum

Dalam segmen ini, yang diperhitungkan adalah hak dan tanggung jawab hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Melanggar hukum diartikan sebagai perilaku yang melanggar hak individu lain dan berkonflik dengan ketentuan undang-undang, termasuk ketidakpenuhan kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan

---

<sup>15</sup> Indah sari, perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata), vol II No. 11, september 2020, hlm 54

oleh seseorang. Dalam tafsiran sempit dapat dikatakan bahwa melaan hukum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lainnya.

### 3) Kerugian

Kerugian dapat diartikan secara materiil dan imateriil. Unsur unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dapat diterapkan secara analogis. Penghitungan ganti kerugian didasarkan pada adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diperoleh apabila terdapat bunga atau usaha yang menghasilkan.

### 4) Kesalahan

Dalam pasal 1365 KUHPERDATA telah dijelaskan dan ditegaskan pengertian antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Apabila dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatannya yang melawan hukum sedangkan kesalahan hanya ada pada pelakunya. Menurut meyer dalam bukunya yang berjudul "de algemene begrippen" bahwa kesalahan merupakan undur yang berdiri sendiri yang diharuskan adanya di samping perbuatan yang nampak,

### 5) Hubungan kausal

Pasal 1365 KUHPERDATA menyatakan bahwa hubungan kausal dapat disimpulkan dari "perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian," di mana kerugian tersebut harus berasal dari konsekuensi perbuatan individu tersebut. Dalam teorinya yang dikenal sebagai "adequate veroorzaking," Von Kries menjelaskan bahwa suatu

tindakan dianggap sebagai penyebab jika menurut pengalaman manusia normal, tindakan tersebut secara wajar dapat menyebabkan konsekuensi berupa kerugian. Oleh karena itu, agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, harus ada hubungan langsung antara tindakan dan kerugian yang timbul.<sup>16</sup>

Menurut Moegni Djojodirjo, perbuatan melanggar hukum dapat dijelaskan sebagai ketidakhati-hatian yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum seseorang, dan melibatkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau kewaspadaan yang seharusnya diperhatikan dalam interaksi dengan orang lain atau benda..

Dalam beberapa uraian dan penjelasan yang ada diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perbuatan melanggar hukum tidak hanya terkait dengan tindakan yang dilarang atau melanggar undang-undang, melainkan mencakup segala jenis tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain dan mengharuskan pemberian ganti rugi yang nyata.

Secara spesifik, perbuatan melanggar hukum tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang berlaku, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aturan yang tidak tertulis, norma kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Pada unsur ini ditegaskan bahwa sebelum seseorang meminta ganti rugi maka harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai sebab-akibat dari pelaku dan korban. Dalam hal ini ajaran kausalitas dalam hkum perdata berfungsi

---

<sup>16</sup> Abdulkadir muhammad, hukum perdata indonesia, 2000, bandung : pt citra aditya, hlm 257

untuk meneliti mengenai hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban, sehingga seorang korban bisa meminta sebuah pertanggungjawaban<sup>17</sup>

## **2.4 TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN BADAN**

### **PERADILAN**

#### **2.4.1 Definisi badan peradilan**

Peradilan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai keadilan sesuai dengan prinsip ketuhanan yang maha esa serta menerapkan keadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pancasila. Pengadilan dianggap sebagai wadah untuk mencapai keadilan dalam konteks penyelenggaraan peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kamus besar bahasa indonesia peradilan memiliki arti sebuah hal yang berhubungan dengan perkara di peradilan. Peradilan memiliki arti rangkaian proses yang dilakukan dalam sebuah lembaga untuk memberikan suatu keadilan.<sup>18</sup> Marbun menyatakan bahwa peradilan adalah suatu kejadian hukum konkret yang kemudian mengalami proses pemeriksaan, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam suatu norma hukum abstrak yang dinyatakan melalui keputusan hakim.<sup>19</sup> Pengadilan sendiri

---

<sup>17</sup> Sri redjeki slamet, tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum : suatu perbandingan dengan wanprestasi, *lex journalica*, vol 110-nomor 2, agustus 2013 hlm. 117

<sup>18</sup> Muhammad ali daud, pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia, jakarta, pt grafindo persada,2005. Hlm 278

<sup>19</sup> S.f marbun dan moh mahfud md. Pokok pokok hukum administrasi negara. Yogyakarta, liberty,1998. Hlm 21

adalah lembaga ataupun badan organisasi yang dilakukan negara dengan tujuan mengurus dan mengadili perselisihan hukum.<sup>20</sup>

#### **2.4.2 Kekuasaan kehakiman**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam melaksanakan peradilan, menegakkan hukum serta keadilan yang dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya di lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh semua mahkamah konstitusi.<sup>21</sup> Pengadilan tertinggi di indonesia adalah mahkamah agung. Mahkamah agung memegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintahan.

Wewenang dan kewajiban mahkamah agung didasarkan pada pasal 24 (2), 24A (1), 24C (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang diantaranya memiliki wewenang untuk mengadili tingkat kasasi, melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan kewenangan lainnya yang tercantum pada undang-undang, mengajukan tiga hakim konstitusi, memberikan pertimbangan mengenai grasi dan rehabilitasi kepada presiden, melakukan pengujian terhadap produk hukum konstitusional

---

<sup>20</sup> Basri hasan, peradilan agama di indonesia, jakarta, PT. Raja grafindo persada, 2003 hlm.2

<sup>21</sup> Sudikno mertokusumo, 2008. Mengenal hukum (suatu pengantar), yogyakarta,liberty,2008 hlm. 23

Pengujian terhadap produk hukum konstitusional merupakan tugas pokok dari mahkamah konstitusi hal ini telah dicantumkan dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Republik. Mahkamah konstitusi juga berwenang untuk mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final. Memberikan keputusan terkait pendapat DPRD terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, mahkamah konstitusi juga berhak untuk melakukan pembubaran terhadap partai politik dan melakukan pemutusan perkara hasil pemilu..

#### **2.4.3 Kompetensi atau kewenangan peradilan**

Kewenangan peradilan terbagi menjadi dua kompetensi, kompetensi ini berhubungan dengan integrasi keterampilan masing masing pengadilan ataupun wilayah peradilan, dua kompetensi ini terbagi sebagai berikut :

1. Kompetensi relatif, kompetensi ini berlandaskan dari wilayah suatu perkara itu terjadi atau dapat dikatakan dimana pengadilan dilihat dan ditinjau dari daerah hukum dari permasalahan tersebut baik dari tergugat ataupun objek yang disengketakan.
2. Kompetensi absolut, kompetensi ini berlandaskan dari kewenangan pengadilan untuk mengadili contoh kasus militer dilakukan di pengadilan militer, kasus yang mengandung unsur agama dilakukan di ranag pengadilan agaman, kasus dengan sifat yang umum dilakukan di peradilan umum. Contoh nya seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sedangkan perkara.